



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1868/HK.03.2/02/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan Pengguna Barang Milik Negara dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara,

ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Pengguna Barang kepada pejabat di lingkungannya;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menunjuk Sdr. Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan diberikan wewenang untuk mengelola Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana

dimaksud dalam huruf c, dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku pengguna barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada pejabat dan/atau kuasa pengguna barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang yang dilimpahkan kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
 - b. penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. pemanfaatan Barang Milik Negara;
 - d. pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - e. pemusnahan Barang Milik Negara;
 - f. penghapusan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi:
- a. menandatangani dan mengajukan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden kepada Pengelola Barang;
 - b. menandatangani dan mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden kepada Pengelola Barang;
 - c. menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas

lainnya terkait pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut hibah berupa tanah dan/atau bangunan, Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan Barang Milik Negara yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan

- d. Menandatangani Laporan Barang Pengguna Eselon I semesteran, tahunan, dan tahunan *audited*.

KEEMPAT : Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,


Nur Syarifah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1868/HK.03.2/02/2021
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA
BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA
PEJABAT DAN/ATAU KUASA PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK
MANDAT KEPADA PEJABAT DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN)

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang	Deputi Bidang Administrasi
2	Menandatangani dan menyampaikan hasil penelaahan RKBMN kepada Pengelola Barang	Deputi Bidang Administrasi
3	Menandatangani surat pernyataan, data dukung dan dokumen lainnya terkait penyampaian RKBMN	Deputi Bidang Administrasi

B. PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	<p>Menandatangani dan mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas Barang Milik Negara (BMN)</p>	<p>a. Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI;</p> <p>b. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan</p> <p>c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.</p>
2.	<p>Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI tentang PSP atas BMN yang merupakan kewenangan Pengguna Barang</p>	<p>a. alat utama sistem persenjataan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.</p> <p>Deputi Bidang Administrasi</p>

3.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang	Deputi Bidang Administrasi
4.	Menandatangani surat usulan Penggunaan Sementara BMN kepada Pengelola Barang	Deputi Bidang Administrasi
5.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN	a. Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI; b. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.
6.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Alih Status Penggunaan BMN, Penggunaan Sementara BMN, dan BMN dioperasikan oleh pihak lain	Deputi Bidang Administrasi
7.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan menerima Alih Status Penggunaan BMN, Penggunaan Sementara BMN dari Kementerian/Lembaga lain.	Kepala Biro Keuangan dan BMN

C. PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemanfaatan BMN dengan cara sewa dan pinjam pakai kepada Pengelola Barang	Deputi Bidang Administrasi

2.	Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara	Deputi Bidang Administrasi
3.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemanfaatan BMN	a. Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI;
		b. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan
		c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.

D. PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan kepada Pengelola Barang sepanjang tidak memerlukan persetujuan dari Presiden/DPR	Deputi Bidang Administrasi
	a. tanah dan/atau bangunan;	
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan	
	c. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	

2	<p>Menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan BMN melalui penjualan dan hibah yang merupakan kewenangan Pengguna Barang</p>	<p>a. persediaan;</p> <p>b. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan</p> <p>d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi).</p>	<p>Deputi Bidang Administrasi</p>
3	<p>Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan dan hibah selain tanah dan/atau bangunan dan BMN yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;</p>	<p>Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI</p>	

4	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan	a. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan
		b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.

E. PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Pengelola Barang, sepanjang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR	Deputi Bidang Administrasi
	a. tanah dan/atau bangunan;	
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan	
	c. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	
2	Menandatangani surat persetujuan pemusnahan dan penghapusan atas BMN yang Merupakan kewenangan Pengguna Barang	Deputi Bidang Administrasi
	a. persediaan;	
	b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan	

		Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan	
		c. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi)	
3	Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota		Deputi Bidang Administrasi
4	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemusnahan/penghapusan BMN		a. Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI; b. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.

F. HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI BERUPA BARANG (HIBAH MASUK)

No	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani surat pernyataan bersedia menerima, naskah perjanjian hibah, berita acara serah terima barang terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang	Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI
2.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang	a. Deputi Bidang Administrasi untuk BMN pada Sekretariat Jenderal KPU RI;

		b. Sekretaris KPU Provinsi untuk BMN pada KPU Provinsi; dan
		c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk BMN pada KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah